

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Prudential banking principle* yang diterapkan BPRS Rahma Syariah dalam penyaluran pembiayaan murabahah menekankan pada analisis 6C yaitu pada aspek penilaian watak (*character*) dengan melihat *BI Checking*, survei lingkungan dan pendekatan ke nasabah, penilaian kemampuan (*capacity*) yaitu dengan melihat perputaran rekening tabungan penilaian modal, (*capital*) yaitu dengan melihat *track record* dan ketahanan usaha, penilaian agunan (*collateral*) yaitu dengan mempertimbangkan barang yang dijadikan agunan, penilaian kondisi ekonomi (*condition of economy*) melihat slip gaji dan upaya pemerintah dan penilaian hambatan (*constrain*), aspek ini jarang sekali diperhatikan dalam analisa pembiayaan di BPRS Rahma Syariah, karena menurut narasumber hambatan yang terjadi masih jauh kedepan.
2. Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri juga dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan murabahah pihak BPRS Rahma Syariah melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas, dan hambatan. Pada BPRS Rahma Syariah Penilaian 6 prinsip tersebut dalam penyaluran pembiayaan murabahah belum sepenuhnya dilakukan analisis tersebut. Pada pembiayaan mikro analisis yang dilakukan yaitu penilaian watak (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), dan penilaian agunan (*collateral*). Dan untuk pembiayaan makro dengan *platfond* diatas 50 juta maka akan dilakukan analisis secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi *prudential banking principle* yang dilakukan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, beberapa saran yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri

Untuk BPRS Rahma Syariah kedepannya supaya mengimplementasikan *prudential banking principle* pada saat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu dengan menerapkan semua analisis 6C, tidak hanya 3C saja. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat yang

menitipkan dananya di BPRS Rahma Syariah tetap terjaga. Mengingat bank menjalankan kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari masyarakat, maka bank harus menjaga fungsinya sebagai *agen of trust*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik ingin melakukan penelitian yang serupa, hendaknya melakukan penelitian dengan aspek lain, seperti analisis implementasi *prudential banking principle* dalam hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Saran ini dianjurkan untuk membandingkan hasilnya antar peneliti sebelumnya dengan peneliti berikutnya.